



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDRIS Bin BAKRI, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Lk. I No. 19 RT. 001, Kelurahan Kayu Agung Asli Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten OKI, selanjutnya disebut: **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT**;

Lawan

1. **M. YUSUF, S.H.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Purna Jaya, No. 6, RT. 5 Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut: **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**;
2. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN LAHAN TANAH JALAN TOL PEMATANG PANGGANG - KAYUAGUNG II**, Alamat Perumahan Atlit Type 100 Blok A7 No. 052 RT. 062, RW. 017, Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang, selanjutnya disebut: **TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I**;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, Alamat Jalan Letnan Darna Jambi, No. 115 Kayu Agung, selanjutnya disebut: **TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 63/PEN/PDT/2018/PT PLG tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Oktober tanpa tanggal 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 1 Nopember 2017 Register Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di RT. 01 LK/Dusun I Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 593.0/105/SKHT KAG/VI/2014, Dengan batas-batas sebagai berikut:

- > Sebelah Utara dengan uk. 185 M berbatas dengan tanah Yusuf;
- > Sebelah Selatan dengan uk. 165 M berbatas dengan tanah Ruli;
- > Sebelah Timur dengan uk. 59 M berbatas dengan tanah Sammani;
- > Sebelah Barat dengan uk. 100 M berbatas dengan tanah Hasan Sido;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah 593.0/106/SKHT. KAG/VI/2014, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- > Sebelah Utara dengan uk. 209 M berbatas dengan tanah Ibrahim;
- > Sebelah Selatan dengan uk. 185 M berbatas dengan tanah M Yusuf;
- > Sebelah Timur dengan uk. 59 M berbatas dengan tanah Sammani;
- > Sebelah Barat dengan uk. 100 M berbatas dengan tanah Hasan Sido;

Yang sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada surat Keterangan Hak atas Tanah diatas tertanggal 2 Juli 2014, yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Kayu Agung yang bernama Warjoni NW dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kota Kayu Agung yang bernama Deni Agung Ariefson, S.STP,M.Si untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama H. Ibrahim Yusuf alm.

3. Bahwa sejak objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun juga termasuk dari Tergugat.

4. Bahwa oleh karenanya maka patut dan sangat beralasan kiranya menurut Hakim bila mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan M. Yusuf selaku Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa tersebut.

5. Bahwa seiring berjalan waktu sekitar bulan Desember Tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia melalui turut tergugat I bermaksud akan melakukan pekerjaan pengadaan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II, yang di
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



awali dengan adanya kegiatan pemetaan pengadaan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung II yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, melakukan inventarisasi dan identifikasi pemetaan bidang tanah berkenaan dengan rencana pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II tersebut.

6. Bahwa atas kegiatan yang dilakukan Turut Tergugat II tersebut diketahui bahwa sebahagian dari objek sengketa ternyata turut masuk dalam pemetaan pengadaan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II yaitu seluas 1.491 m² (Seribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) sehingga berkurangnya tanah milik Penggugat tersebut.
7. Bahwa ternyata berdasarkan daftar nominatif pengadaan jalan tol Pematang Panggang-Kayu Agung II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II termasuk dalam daftar nominatif 682, nomor 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017 untuk lokasi di Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir pada nomor urut nominatif 682 tersebut bahwa ternyata Tergugat juga mengakui serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan atas objek sengketa kepada Turut Tergugat II.
8. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini pernah antara Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi masalah objek tanah tersebut yang bertempat di Kantor Lurah Kayu Agung yang dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat serta Pejabat Pemerintahan setempat dan dihadiri saksi-saksi yaitu :
 1. Ismail Bin Zaini
 2. Hj. Holijah
 3. Nurdin. A

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik dilapangan maupun fakta surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa tanah milik Tergugat bertumpang tindih dengan tanah Penggugat dan terdapat batas alam yang tidak berubah dari dahulu sampai sekarang yaitu lebak lebung putak, dimana fakta surat dan fakta dilapangan tanah yang dimiliki Tergugat tidak terdapat kesesuaian, pada surat tanah lebung putak berada di batas sebelah timur dan fakta dilapangan lebung putak berada pada batas sebelah selatan, serta tidak ada saksi-saksi batas tanah yang menguatkan bahwa tanah Tergugat berada di lokasi sengketa. Kemungkinan tanah Tergugat memang ada namun letaknya tidak berada di lokasi objek sengketa.

9. Bahwa berhubung karena secara nyata yang menguasai objek sengketa hingga gugatan ini di ajukan adalah M. Yusuf, SH (Penggugat), sedangkan Tergugat tidak pernah menguasai objek sengketa sehingga patut dan beralasan kiranya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah objek sengketa kepada Turut Tergugat II merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*On recht mati gedaad*).

10. Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikannya/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht mati gedaad*) sehingga patut dan beralasan kiranya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bukti-bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat sepanjang menyangkut atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
11. Bahwa ternyata oleh karena berdasarkan daftar nominatif pengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung II nomor 14/Pdt.P. Konsinyasi /2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017 untuk lokasi Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung, pada nomor urut daftar nominatif 682 yang berhak menerima ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan pengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung II, diketahui terdapat 2 (dua) kepemilikan atas nama M. Yusuf, SH sebagai Penggugat dan Idris sebagai Tergugat, maka Turut Tergugat I melakukan permohonan konsinyasi/penitipan uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017 terbukti bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung menerima uang penitipan atas ganti kerugian sebagian objek sengketa yang terkena pemetaan pengadaan jalan tol Pematang Panggang – Kayu Agung II.
12. Bahwa akibat adanya pengakuan dan penyerahan bukti-bukti kepemilikan yang diajukan Tergugat kepada Turut Tergugat II tersebut dan selanjutnya Turut Tergugat I melakukan permohonan konsinyasi/penitipan uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mengakibatkan telah terhalangnya Penggugat M. Yusuf, SH., untuk menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa secara langsung dari Turut Tergugat I yaitu senilai Rp. 227.496.333.00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) Tergugat yang tidak mempunyai hak atas tanah tersebut juga merupakan perbuatan melawan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



hukum.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas, patut bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa M. Yusuf, SH (Penggugat) adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa yang termasuk nomor urut daftar nominatif 682 senilai Rp. 227.496.333.00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang telah dititipkan turut tergugat I melalui lembaga konsinyasi Pengadilan Negeri Kayu Agung sebagaimana lengkapnya yang termuat pada penetapan Pengadilan Kayu Agung Nomor 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017.
14. Bahwa berhubung karena berkurangnya objek sengketa adalah akibat adanya rencana pengadaan jalan tol Pematang Panggang – Kayu Agung II, yang akan dilakukan Turut Tergugat I, yang diawali dengan kegiatan pemetaan pengadaan tanah jalan tol Pematang Panggang – Kayu Agung II, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka patut bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam pemeriksaan perkara ini.
15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" dan berdasarkan pasal 1366 KUHPerdara, disebutkan "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang sebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya".
16. Bahwa oleh karena telah terhalangnya Penggugat untuk menerima pembayaran dan menikmati uang ganti rugi atas sebagian objek perkara yang terkena pengadaan jalan tol secara langsung dari Turut Tergugat I yang disebabkan adanya pengakuan dan penyerahan bukti-bukti surat kepemilikan/penguasaan yang diajukan Tergugat secara nyata telah mengakibatkan bagi M. Yusuf, SH. selaku Penggugat dalam menikmati uang ganti rugi tersebut sehingga patut bilamana Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (M. Yusuf, SH) seketika dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
17. Bahwa berhubung karena Penggugat merasa khawatir atas itikad baik Tergugat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



bilamana nantinya dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung meletakkan sita jaminan (conser vatoir beeslaag) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang secara rinci akan Penggugat ajukan secara tersendiri sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

18. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan pada alasan - alasan yang cukup, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Vit voorbaar bijvoorraad*) walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi.
19. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka patut bilamana Tergugat juga dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan (*Cocervatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan/menetapkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 593.0/105 /SKHT.KAG/VII/2014 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara dengan uk. 185 M berbatas dengan tanah Yusuf;
 - > Sebelah Selatan dengan uk. 165 M berbatas dengan tanah Ruli;
 - > Sebelah Timur dengan uk. 59 M berbatas dengan tanah Sammani;
 - > Sebelah Barat dengan uk. 100 M berbatas dengan tanah Hasan SidoAdalah sah milik / kepunyaan Penggugat;
4. Menyatakan/menetapkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 593.0/106/ SKHT.KAG/VII/2014 Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - > Sebelah Utara dengan uk. 209 M berbatas dengan tanah Ibrahim;
 - > Sebelah Selatan dengan uk. 185 M berbatas dengan tanah M Yusuf;
 - > Sebelah Timur dengan uk. 59 M berbatas dengan tanah Sammani;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



- > Sebelah Barat dengan uk. 100 M berbatas dengan tanah Hasan Sido
Adalah sah milik / kepunyaan Penggugat.;
5. Menyatakan bahwa M. Yusuf, SH. yang berhak untuk menguasai objek sengketa/menetapkan sebidang tanah seluas 1.491 M² (seribu empat ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 6. Menyatakan bahwa M. Yusuf, SH adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi sebagian objek sengketa yang termasuk dalam daftar nominatif pengadaan jalan tol Pematang Panggang – Kayu Agung II, untuk lokasi Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada nomor urut daftar nominatif 682 senilai Rp. 227.496.333.00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang telah dititipkan Turut Tergugat I melalui lembaga konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, sebagaimana lengkapnya yang termuat pada Penetapan Pengadilan Kayu Agung Nomor 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017.
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengaku serta menyerahkan bukti kepemilikan/penguasaan seolah-olah berhak/berkuasa atas objek sengketa kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum/*onrecht mati gedaad*.
 8. Menyatakan segala bukti-bukti kepemilikan/penguasaan Tergugat sepanjang menyangkut atas objek sengketa adalah tidak sah atau batal demi hukum.
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat seketika dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) akibat terhalangnya Penggugat atas nama M. Yusuf, SH. untuk menerima pembayaran dan menikmati uang ganti rugi atas objek perkara secara langsung dari Tergugat di karenakan adanya pengakuan dan penyerahan bukti-bukti surat kepemilikan/penguasaan yang diajukan Tergugat.
 10. Menghukum turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi keputusan dalam pemeriksaan dalam perkara ini.
 11. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (*Vit voorbaar bijforraad*) walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi.
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Tergugat I bernama Bakri bin Deris (Alm) mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Kayuagung Marga Kayuagung (sekarang Kelurahan Kayuagung Asli Kecamatan Kayuagung) dengan ukuran, Panjang 100 (seratus) M dan Lebar 80 (delapan puluh) M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara 100 M berbatasan dengan tanah : Kebon Usman ;
- Sebelah Selatan 100 M berbatasan dengan tanah : Kebun H.Malik ;
- Sebelah Timur 80 M berbatasan dengan tanah : Lebung Putak ;
- Sebelah Barat 80 M berbatasan dengan tanah : H. Umar ;

bahwa Objek sengketa tersebut Tergugat I peroleh dari Almarhum orang tua Tergugat I bernama Bakri Bin Deris berdasarkan surat keterangan Hak Milik dari Kerio Dusun Kayuagung tanggal 10 Juni 1978 dan di Legalisir oleh Pasirah Marga Kayu Agung tanggal 10 Juni 1978 dan Berdasarkan Surat Kerangan Hak Milik Adat Atas Tanah No : 217/Kec-Kag/II/81 tanggal 14 Pebruari 1981 yang ditanda tangani Camat Kepala Wilayah Kec. Kayuagung Drs. Umar Saleh Arief (Bukti T-1) terlampir dan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 30 Mei 2017 yang diketahui Lurah Kayuagung sebagai yang menguasai atau memiliki tanah (Bukti T-2) terlampir ;

2. Bahwa Tergugat I sebagai Ahli Waris dari Bakri Bin Deris (Alm) dan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 30 Mei 2017 yang diketahui Lurah Kayuagung sebagai yang menguasai atau memiliki tanah (Bukti T-2) terlampir atas objek sengketa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian An. Bakri Idris No : 895/Kel.KA/2016 tanggal 21 Nopember 2016 (Bukti T-3) terlampir dan Surat Keterangan Ahli Waris No : 894/Kel.KA/2016 tanggal 21 Nopember 2016 dari Lurah Kayu Agung (Warjoni.NW) (Bukti T-4) terlampir, serta Surat Keterangan Kematian An.Rokoyah Binti H.Usman Rogayah dari Lurah Kayu Agung (Rusli Anwar) No : 370/Kel.KA/2017 tanggal 20 Oktober 2017 (Bukti T- 5) terlampir; Surat Pernyataan dari Keluarga Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Kayuagung Asli tanggal 20 Oktober 2017 (Bukti T-6) terlampir ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1981 orang tua Tergugat I telah melakukan pinjaman uang kepada Bank BRI Cabang Kayu Agung dengan menjaminkan Rumah tempat tinggal dan Surat tanah yang menjadi Objek sengketa, kemudian baru diselesaikan pembayaran oleh Ahli Waris Bakri bin Idris (Alm) pada tanggal 1 Pebruari 2016 pada Bank BRI Cabang Kayuagung dengan demikian objek sengketa tersebut belum pernah dijual belikan kepada siapapun (Bukti T-7) terlampir ;
4. Bahwa dari objek sengketa yang dipergunakan untuk Jalan Tol batas Lebung Putak milik Tergugat I (berbatasan dengan Ruslini binti H. Syamsudin untuk nomor urut 184 persil 00677 dan persil 00678 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 April 2017 yang diketahui Lurah Kayu Agung Asli (Bukti T-8) dan Surat Sanggahan tanggal 23 Agustus 2017 yang diketahui Lurah Kayu Agung Asli dari Tergugat I dan Abdul Hamid bin H.Malik serta Badrus Sani bin H.Umar kepada Penggugat (Bukti T-9) terlampir ;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Tergugat I diminta oleh pihak Kelurahan Kayuagung untuk menyerahkan photo copy Surat Kerangan Hak Milik Adat Atas Tanah No : 217/Kec-Kag/II/81 tanggal 14 Pebruari 1981 karena milik Tergugat I terkena untuk kepentingan Jalan Tol, Kemudian berdasarkan Berita Acara hasil inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (Peta Bidang Tanah) No : 27/BA/PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditanda tangani ketua Satgas A Sdr. Sutrisno, SP dan diterima dan ditanda tangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung II Sdr. Edison, SH.Mhum dimana berdasarkan peta bidang yang telah disah tersebut bahwa tanah milik Tergugat I terkena seluruhnya untuk kepentingan jalan tol dengan persil no : 00678, no : 00681 dan no : 00682 (Bukti T-10 Terlampir) Bahwa berdasarkan Bukti T – I seluas 8.000 M2 tidak pernah dijual belikan demikian juga dengan tanah pihak perbatasan sehingga patut dipertanyakan kebenaran asal usul dari tanah milik Penggugat No:593.0/105/SKHT.KAG/VII/2014 dan No: 593.0/106/ SKHT.KAG/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 diperoleh dari mana dan tidak berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan tidak juga ditanda tangani oleh pihak ahli waris dari Bakri Idris (Alm) maupun ahli waris almarhum H. Malik, H.Umar dan Usman bagaimana Penggugat dapat menyatakan untuk daftar nominatif 682 seluas 1.491 M2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan miliknya sedangkan tanah milik Tergugat I tidak berbatasan dengan tanah Penggugat ;

6. Bahwa dari permintaan Turut Tergugat – 1 untuk kepentingan jalan tol maka melalui Turut Tergugat – II untuk melaksanakan pengukuran Peta Bidang Tanah No : 27/BA/PB/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditanda tangani ketua Satgas A Sdr. Sutrisno, SP dan diterima oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggang – Kayuagung II Sdr. Edison, SH., M.Hum dimana tanah milik Tergugat I seluas 8.000 m2 terkena seluruhnya untuk kepentingan jalan tol akan tetapi didalam persil no : 00678, no : 00681 dan no : 00682 tercatat seluruhnya seluas 6.827 m2 sehingga akibat dari Peta Bidang Tanah yang oleh Turut Tergugat – II menyebabkan berkurangnya ukuran tanah milik Tergugat -1 seluas 1.173 m2 yang merupakan tanggung jawab ganti ruginya dibebankan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II senilai Rp.178.975.881,- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
7. Bahwa berdasarkan bukti T- 1 seluas 8.000 M2 yang dari tahun 1981 sampai tidak pernah dijual belikan kepada siapapun juga termasuk tanah dari pihak perbatasan Tergugat – I yaitu ahli waris almarhum H.Malik, H.Umar dan Usman, maka yang tercatat dalam peta bidang tanah No :27/BA/PB/II/2017 adalah tanah milik Tergugat – 1 untuk nomor. Persil 00682 dan persil no. 00678 serta no : 00681 dengan demikian alas hak dari penggugat tidak sah berada dalam persil 00682 yang merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa Penggugat yang mengaku ada tanahnya dalam persil no. 00682 untuk kepentingan jalan tol tersebut dapat dipertanyakan alas haknya yang hanya dibuat pada tahun 2014 yang ia tidak ketahui adanya tanah milik Tergugat – 1 sejak tahun 1978 dan sampai sekarang belum pernah diperjual belikan dan tidak ada berbatasan dengan Tergugat – 1 terbukti dari batas – batas tanah Penggugat ;
9. Bahwa tindakan Penggugat yang menguasai tanah yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) yang menghambat Pemerintah dalam proses ganti rugi tanah maka sepatutnya Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat II untuk mempertanyakan keabsahan surat tanah milik Penggugat serta sepatutnya Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan kepemilikan Penggugat tersebut;

10. Bahwa dengan adanya daftar nomor persil 682 seluas 1.491 m² yang ditetapkan oleh Turut Tergugat – II yang keberadaannya didalam bagian tanah milik Tergugat – I seluas 8.000 m² berdasarkan bukti T -1 tersebut sehingga sangatlah beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan atas bukti – bukti yang baru ditimbulkan oleh Penggugat atas objek sengketa ini adalah tidak sah di batalkan demi hukum ;
11. Bahwa dari daftar urut no. 188 dengan no. Persil 00682 untuk seluas 1.491m² yang telah disahkan oleh Turut Tergugat II untuk kepentingan jalan tol yang merupakan bagian dari hak milik Tergugat -1 seluas 8.000 m² Berdasarkan Surat Kerangan Hak Milik Adat Atas Tanah No: 217/Kec-Kag/II/81 tanggal 14 Pebruari 1981 yang letak lokasi tanah di Kelurahan Kayu Agung yang tidak berbatasan dengan tanah milik Penggugat dan dengan menyerahkan bukti atas objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat II sehingga Turut Tergugat I melakukan permohonan konsinyasi / penitipan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang selanjutnya dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung no: 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN KAG tanggal 12 Juli 2017 atas tindakan Penggugat ;
12. Bahwa akibat dari pengakuan dari Penggugat atas objek sengketa yang lokasi tanahnya di Kelurahan Kayuagung Kec. Kayu Agung tersebut merupakan perbuatan melawan hukum kepada Turut Tergugat II selanjutnya Turut Tergugat I menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung sehingga menyebabkan terhambatnya Tergugat -1 menerima uang ganti rugi yang lokasinya di Kelurahan Kayuagung untuk senilai Rp. 227.496.333. (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat – 1 diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan atas keabsahan surat kepemilikan Penggugat karena objek sengketa dari tahun 1978 berada dalam wilayah Kelurahan Kayu Agung sedangkan surat yang dimiliki Penggugat tahun 2014 yang tidak berbatasan dengan tanah milik Tergugat – I sehingga yang tidak relevan dengan objek



sengketa sehingga kepemilikan Penggugat atas objek sengketa untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

14. Bahwa akibat kepentingan jalan tol yang termuat dalam peta bidang tanah No :27/BA/PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 adalah tanah milik Tergugat - 1 seluas 8.000 m2 masuk dalam nomor. Persil 00682 dan persil no. 00678 serta no : 00681 tercatat seluruhnya seluas 6.827 m2 sehingga masih berkurangnya ukuran tanah milik Tergugat -1 seluas 1.173 m2 yang merupakan tanggung jawab ganti ruginya dibebankan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kekurangan ganti rugi kesenilai Rp.178.975.881.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ;
15. Bahwa untuk poin 15 Tergugat – 1 tidak perlu menanggapinya ;
16. Bahwa akibat dari gugatan Penggugat yang mengaku untuk tanah dalam Peta Bidang Tanah No : 27/BA/PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 nomor persil 00682 tersebut yang menyebabkan terhambatnya Tergugat 1 untuk menikmati uang ganti rugi, maka patut bilamana Penggugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.200.000.000,- dan Imateriil sebesar Rp.300.000.000,- seketika dan sekaligus kepada Tergugat – 1 ;
17. Bahwa Tergugat – 1 merasa khawatir atas itikad baik Penggugat bilamana dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan imateriil kepada Tergugat – 1 maka Tergugat – 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan Tergugat – 1 ajukan secara tersendiri sebagai jaminan atas pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat – 1 ;
18. Bahwa atas gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang cukup maka sepatasnya untuk ditolak dan dibatalkan ;
19. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik Tergugat – 1 maka segala biaya yang timbulkan dalam proses perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan menurut hukum tersebut diatas, maka Tergugat -1 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan untuk sita jaminan (*Cocervatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat – 1 yang berhak atas tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Kayu Agung (dahulu Dusun Kayu Agung) dalam persil no 00682 seluas 1.491 m2 berdasarkan surat keterangan Hak Milik dari Kerio Dusun Kayu Agung tanggal 10 Juni 1978 dan di Legalisir oleh Pasirah Marga Kayu Agung tanggal 10 Juni 1978 dan Berdasarkan Surat Kerangan Hak Milik Adat Atas Tanah No : 217/Kec-Kag/II/81 tanggal 14 Pebruari 1981 yang ditanda tangani Camat Kepala Wilayah Kec. Kayu Agung Drs. Umar Saleh ;
4. Menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum atas pengakuan dari Peta Bidang Tanah No : 27/BA/PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 untuk nomor persil 00682 seluas 1.491 m2 ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat – 1 yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi atas no. Persil 00682 untuk seluas 1.491 m2 yang terletak di Kelurahan Kayuagung Kec. Kayu Agung yang diperuntukan untuk kepentingan jalan tol senilai Rp.227.496.333.- (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
6. Menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum atas pengakuan dari Peta Bidang Tanah No : 27/BA/PB/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 nomor persil 00682 ;
7. Menyatakan bukti-bukti surat tanah milik Penggugat No : 593.0/105/SKHT.KAG/II/2014 dan No: 593.0/106/ SKHT.KAG/II/2014 tanggal 2 Juli 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan inmateriil kepada Tergugat – 1 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akibat terhambatnya menikmati uang ganti rugi ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi atas berkurang tanah milik tergugat -1 yang tidak diperhitungkan dalam Peta Bidang Tanah No : 27/BA/PB/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 untuk persil no. 00678, no. 00681 dan persil no. 00682 seluas 1.173 m2 senilai Rp.178.975.881.- (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada Tergugat – I;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi ;
11. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Selanjutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas Turut Tergugat I secara lisan menyampaikan bahwa Turut Tergugat I mengikuti jawaban Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat II atas gugatan Penggugat di atas menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 27 Sampai dengan Pasal 39 Undang undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum yaitu dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Pertanahan/Penilai, yaitu antara lain inventarisasi, dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, serta pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, yang hasilnya diumumkan 14 hari kerja di Kantor Desa/Kelurahan, dan tempat pengadaan tanah secara bertahap, parsial, atau keseluruhan yang meliputi subjek hak, luas, letak dan peta bidang tanah, serta dalam jangka waktu waktu pengumuman tersebut pihak lain dapat mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi tersebut, selanjutnya hasil pengumuman dan inventrisasi tersebut menjadi dasar penentuan pihak yang berhak untuk mendapat ganti rugi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



2. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat 2 b point 2 Undang undang No.2 Tahun 2012 Penetapan Ganti Kerugian,Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas secara nyata dan terang bahwa untuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk program Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung II sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2012, maka dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II baik dalam menetapkan pihak yang berhak menerima ganti rugi dan besaran ganti rugi atas tanah yang digunakan atau terkena Jalan Tol Pematang Panggang- Kayu Agung II tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung II sudah sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan Hukum.
2. Menyatakan pihak Penggugat mengadakan sanggahan, sudah dilaksanakan oleh Turut Tergugat II ke Pengadilan setempat untuk di Konsinyasi No. 14 /Pdt.P.Konsinyasi /2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017 , di Pengadilan Negeri Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag. tanggal 11 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di RT.01 Lingkungan/Dusun I Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu pada bidang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat keterangan hak atas tanah nomor 593-0/105/SKHT KAG/VII/2014 dengan ukuran dan batas-batasnya yaitu;

- Sebelah Utara dengan ukuran 185 M berbatasan dengan tanah Yusuf;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 165 M berbatasan dengan tanah Ruli;
- Sebelah Timur dengan ukuran 59 M berbatasan dengan tanah Sammani;
- Sebelah Barat dengan ukuran 100 M berbatasan dengan tanah Hasan Sido;

Dan pada bidang yang kedua, berdasarkan surat keterangan hak atas tanah nomor 593-0/106/SKHT KAG/VII/2014, dengan ukuran dan batas-batasnya yaitu;

- Sebelah utara dengan ukuran 209 M berbatasan dengan tanah Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan ukuran 185 M berbatasan dengan tanah M. Yusuf;
- Sebelah Timur dengan ukuran 59 M berbatasan dengan tanah Sammani;
- Sebelah Barat dengan ukuran 100 M berbatasan dengan tanah Hasan Sido;

3. Menetapkan tanah yang termuat dalam daftar nomor urut nominatif 682 seluas 1.491 M² yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat tersebut adalah sah milik Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat berhak untuk menerima uang ganti rugi sebidang tanah dalam daftar nomor urut nominatif 682 seluas 1.491 M² tersebut sebesar Rp. 227.496.333,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dititipkan pada lembaga Konsinyasi Pengadilan Negeri Kayu Agung berdasarkan penetapan Nomor 14/Pdt.P.Konsinyasi/2017/PN.KAG tanggal 12 Juli 2017;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat yang mengakui tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk mematuhi Putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.321.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Perkara Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Kag. tanggal 16 April 2018, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pdt.G/2017/PN.Kag. tanggal 11 April 2018 tersebut dan telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 23 April 2018, dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 April 2018 dan telah diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2018, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 April 2018, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2018, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 April 2018 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 April 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah relaas pemberitahuan tersebut diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara ini pada hat 31 telah menghilangkan fakta persidangan yang telah disumpah karena tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh saksi Abdul Hamid dipersidangan yang mengatakan letak tanahnya berbatasan dengan tanah Idris bin Bakri dan di lokasi tanah Idris berada di lebung putak sedangkan pertimbangan Majelis tidak menyebutkan hal tersebut demikian juga dalam untuk saksi Usman majelis hakim telah menghilangkan fakta persidangan yang telah diberikan dibawah sumpah dimana dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 yang berbatasan langsung dengan tanah Idris bin Bakri tetapi dalam pertimbangan majelis dianggap tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan ;
2. Bahwa keberatan Pembanding dalam uraian putusan Majelis Hakim untuk keterangan saksi Ismail Zaini pada halaman 22 dan 23 Majelis Hakim telah menghilangkan bukti fakta persidangan dari keterangan saksi dibawah sumpah dimana Majelis Hakim tidak menguraikan adanya keterangan yang disampaikan dimuka sidang yang saksi Ismail terangkan yaitu Sdr M.Yusuf (Terbanding dahulu Penggugat) di tempat pemakaman Kayuagung Asli M.Yusuf pernah bicara sama Idris bin Bakri, aku tidak mengambil tanah kamu Ris (Idris) yang aku ambil tanah milik H.Malik dan tanah H.Ibrahim demikian juga dari keterangan saksi Ismail dimuka persidangan tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat dengan demikian penggugat membenarkan keterangan tersebut dan saksi juga telah denah gambarkan tentang letak tanah M.Yusuf dipersidangan. Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 dan 32 dimana keterangan Ismail Zaini tersebut yang menyatakan tidak mengetahui letak posisi tanah padahal pada saat fakta sidang dilapangan justru saksi Ismail yang menunjukkan lokasi akan tetapi majelis hakim membalikan fakta terkait dengan letak tidak sesuai dengan bukti surat T.1.1 pada hal yang menanda tangani bukti tersebut adalah Camat Kepala Wilayah Kec. Kota Kayuagung bukan ditanda tangani oleh saksi jadi walaupun salah dalam pengetikan bukan oleh saksi maun tergugat dengan demikian sangat keliru pertimbangan majelis hakim tersebut kemudian majelis mengatakan keterangan saksi tersebut merupakan asumsi pribadi pada hal saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



Ismail Zaini di persidangan telah disumpah dan apa yang diterangkan tersebut justru dihilangkan oleh majelis hakim mengenai keterangan saksi Ismail terangkan Sdr M.Yusuf (Terbanding dahulu Penggugat) di tempat pemakaman Kayuagung Asli M.Yusuf pernah bicara sama Idris bin Bakri, aku tidak mengambil tanah kamu Ris (Idris) yang aku ambil tanah milik H.Malik dan tanah H.Ibrahim yang sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a-quo akan tetapi Majelis Hakim menghilangkan fakta dipersidangan guna untuk memenangkan gugatan dari Penggugat pada hal keterangan tersebut telah diuraikan oleh saksi Ismail Zaini beserta denah letak tanah objek sengketa telah diserahkan di persidangan (terlampir) dalam kesimpulannya tergugat ;

3. Bahwa keberatan Pembanding untuk keterangan saksi Azhari bin Ahmad dalam halaman 23 dimana majelis hakim telah menghilangkan fakta persidangan keterangan saksi tersebut dimana saksi Azhari selaku perangkat kelurahan Kayuagung Asli sejak tahun 1970 an dan ikut dalam melakukan pengukuran untuk tanah tergugat Idris bin Bakri dimana batas tanahnya dengan kebun Usman, Lebung Putak, tanah kebon H.Malik dan tanah kebun H.Umar dengan ukuran 100 X 80 M demikian juga saksi menerangkan dari panitia jalan tol yang dikeluarkan oleh Kantor Sadan Pertanahan Kabupaten Kayuagung tanah Idris bin Bakri masuk dalam daftar ganti rugi untuk jalan tol yang diumumkan di Kantor Kelurahan Kayuagung, kemudian dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 32 tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dan yang dijadikan pertimbangan tentang isi bukti surat T. 1.1 yang ditulis lebung putak berada disebelah timur sedangkan yang mengeluarkan surat tersebut bukan saksi tetapi Camat Kepala Wilayah Kec.Kota Kayuagung tahun 1981 tentu saksi tidak mengerti tentang surat yang salah ketik tersebut ;
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim keliru pada halaman 32 yang menyatakan tergugat telah gagal untuk membuktikan dalil pokok jawabanya mengenai klaim kepemilikan objek sengketa dan gagal menyanggah dalil pokok hal tersebut sangat keliru karena majelis hakim telah menghilangkan alat bukti fakta persidangan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



seharusnya dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dimana apa yang diakui sendiri oleh penggugat bahwa ia telah mengambil tanah milik orang lain yang bukan haknya yaitu ia telah mengambil tanah milik Ibrahim dan tanah milik H.Malik (yang berbatasan dengan tanah Idris) yang telah diakui sendiri oleh Penggugat kepada Idris yang telah didengan dan disaksikan oleh Ismail Zaini waktu di pemakaman Kayuagung Asli yang tidak pernah dibantah oleh saksi dipersidangan akan tetapi fakta tersebut telah dihilangkan oleh majelis hakim demikian juga dari alat bukti surat pernyataan Sdri Ruslini tanggal 27 April 2017 yang telah mendapatkan ganti rugi jalan tol dan tanahnya berbatasan dengan tanah tergugat Idris dan dihubungkan dengan Serita Acara hasil inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah no 27/BA/PB/1/2017 dan peta bidang No 35/2017, daftar nominatif pengadaan tanah pembangunan jalan tol Pematang Panggang - Kayuagung II No 31/ To/ I/2017 tanggal 26 Januari 2017 yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kayuagung Kabupaten OKI dari hasil bukti T.1.1 yang telah diserahkan di Kantor BPN Kayuagung melalui pihak kelurahan yang dijadikan dasar untuk melakukan pengukuran oleh panitia pembebasan lahan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menggali fakta persidangan dari turut tergugat I dan turut tergugat II sehigga banyak fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim karena bagaimana surat hak milik yang telah dimiliki sejak tahun 1981 dapat diabaikan oleh surat yang baru lahir pada tahun 2014 yang asal usulnya tidak pernah dibuktikan oleh penggugat demikian dengan batas tanah yang dapat dijadikan saksi oleh penggugat. ;

5. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34 yang telah mengabulkan Petitum gugatan pada poin 7 yang menyatakan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatige daad) karena majelis telah menghilangkan fakta persidangan dari kesaksian Ismail dan yang tidak dibantah oleh penggugat mengenai pengakuan yang diucapkan sendiri oleh penggugat kepada tergugat yang tidak mengambil tanah milik tergugat akan tetapi ia mengambil tanah milik orang lain yaitu tanahnya milik H.Malik dan tanah milik Ibrahim hal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak pernah dipertanyakan oleh majelis hakim bagaimana penggugat dapat berhasil membuktikan gugatannya sedangkan tanah milik H.Malik belum mendapat ganti rugi;

6. Bahwa majelis hakim keliru dalam pertimbangan pada halaman 28 dimana gugatan penggugat dapat diperkuat dari kesaksian Abdulah Oktavia, SH. Yang hanya mengetahui terhadap objek sengketa pada saat adanya mediasi dan pada saat sidang dilapangan yang dianggap oleh majelis hakim adalah saksi yang dapat membuktikan gugatan penggugat padahal keterangan yang disampaikan dipersidangan berbeda yang dibuat dalam pertimbangan majelis hakim demikian juga dengan saksi Yusrin yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik penggugat akan tetapi majelis tidak mempertimbangkan kesaksian Yusrin tersebut yang memiliki tanah yang berasal dari Desa Tanjung Lubuk sedangkan majelis tidak mempertanyakan bagaimana tanah milik saksi Yusrin berasal dari Desa Tanjung Lubuk sedang disekitar perbatasan milik saksi berasal dari Kelurahan Kayuagung Asli dan tidak mungkin hanya sebidang tanah milik saksi yang alas haknya berasal Desa Tanjung Lubuk hal ini tidak pernah di gali oleh majelis hakim untuk mencari kebenaran hakiki akan tetapi justru dapat memperkuat gugatan penggugat terbukti.
7. Bahwa majelis hakim telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 36 yang berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan sebahagian dari dalil - dalil gugatannya berdasarkan keterangan saksi Abdulah Oktavia, SH dan Yusrin ;

Maka berdasarkan uraian diatas, seharusnya majelis menyatakan keterangan saksi penggugat sating bertentangan dan tidak menguatkan dalil gugatan penggugat tentang luas dan batas-batas objek sengketa. Dalam hal demikian seharusnya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 370 K/Pdt/1984, Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi telah menyatakan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian atas alasan kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan penggugat berhasil membuktikan dalil gugatan, bertitik tolak dari keterangan saksi yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Pada hal sesuai dengan tata cara penilaian kekuatan pembuktian alat bukti saksi yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam pasal 170 HIR, pasal 1908 KUH Perdata, diantara keterangan para saksi mesti jelas dan nyata terdapat saling persesuaian dan saling menguatkan.

Maka hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari illegal.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 24/ Pdt. G/ 2017/PN KAG tanggal 11 April 2018 ;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung cacat hukum;
4. Dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan penggugat/terbandoing ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
5. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa baik Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan termasuk sidang pemeriksaan setempat, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 11 April 2018 dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik yang menyangkut pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun pertimbangan hukum yang menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal/fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 11 April 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh: DR. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Zulfahmi, S.H., M.Hum dan Torowa Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Harita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DR. Zulfahmi, S.H.,M.Hum

DR. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. Torowa Daeli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Harita, S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)